



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

NOMOR : W2-TUN6/ 355 /K/UM.06.10/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN JURU BICARA / HUMAS

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
- Menimbang : a. Bahwa keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif instansi/masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, hal tersebut akan terwujud jika instansi/masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan mutakhir tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa penciptaan kondisi masyarakat yang sadar informasi ke arah terwujudnya partisipasi aktif diatas perlu ditunjang dengan upaya menjalin hubungan/kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga profesi serta masyarakat maupun media massa di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk Hakim sebagai JURUBICARA sekaligus berfungsi sebagai HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan jo Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/406/K/UM.06.10/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pembentukan Tim Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Protokoler pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya:
- Kedua : Menunjuk :
Nama : **MISBAH HILMY, S.H.**
NIP : 19850602 200912 1 006
Jabatan : Hakim Pratama Madya sebagai JURUBICARA sekaligus HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- Ketiga : Tugas dan Wewenang JURUBICARA/HUMAS sebagai berikut:
- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
 - b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
 - c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
 - d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
 - e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
 - f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya disertai catatan seperlunya.
 - g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
 - h. Mendampingi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam acara wawancara atau jumpa pers.
 - i. Membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam membuat siaran pers maupun ataupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

- Keempat : Dengan ditunjuknya Jurubicara/Humas, maka penyampaian informasi kepada pers mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan oleh Jurubicara/Humas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Maret 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.
NIP. 19701030 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
2. Peringgal.